



IMPLIKASI SENTRALISASI PERIZINAN TAMBANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN DAERAH

IMPLICATIONS OF CENTRALIZED MINING PERMITS AFTER THE ENACTMENT OF THE JOB CREATION LAW AGAINST REGIONAL AUTHORITIES

Muhammad Adrian Maulana

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email : muhammadadrianmaulana@unram.ac.id

Abdul Khair

Universitas Mataram

Email : abdulkhair@unram.ac.id

Sarkawi

Universitas Mataram

Email : sarkawi@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian dengan judul Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah, bertujuan untuk mengetahui sentralisasi perizinan terhadap usaha pertambangan yang mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah Hasil temuan penelitian ini usaha perizinan tambang dipegang oleh Pemerintah Pusat dan daerah, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja usaha pertambangan hanya menjadi urusan pemerintahan, Pemerintah daerah menjadi tidak berwenang atas izin usaha pertambangan dan akibatnya Undang-Undang Cipta Kerja mengandung unsur ketidaksesuaian norma berdasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Kata Kunci : Sentralisasi, Perizinan Tambang, Cipta Kerja, Kewenangan Daerah

Abstract

The Research with the title Implications of Mining Licensing Centralization After the Ratification of the Job Creation Law Against Regional Authorities aims to understand the consequences that arise due to the centralization of permits in granting permits to mining businesses, where this violates the authority of the Regional Government. The research method used is normative research method. The results of this study are that the Job Creation Law was passed, licensing authority related to mining businesses is held by the Central and Regional Governments (decentralization), and then after the Job Creation Law is passed, only the Central Government has this authority related to Mining Businesses (centralization). It is very clear that this Work Creation Law is not appropriate because it has a norm conflict, namely a discrepancy between existing norms and Article 18 of the Constitution of 1945.

Keywords: Centralization, Mining Licensing, Job Creation, Regional Authority

A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam mineral dan batubara merupakan potensi kekayaan alam yang banyak dimiliki oleh Indonesia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk diurus serta dikelola dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat menyusul kewajiban pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV Pengaturan pengurusan serta mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan orang banyak adalah tanggung jawab pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945.

Pertambangan sendiri merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada alam lingkungannya yang dimana pertambangan dilakukan secara terbuka (open pit), ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (Irreversible Damage), Hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai dan laut.¹ Tetapi disisi yang lain Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah.²

Penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan pada awalnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penguasaan Negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan pemerintah pusat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 402A dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Cipta kerja Bagian Mineral dan Batubara

Perizinan Berusaha sendiri adalah salah satu perangkat pemerintah daerah guna melakukan pengendalian terhadap eksternalitas negatif yang akan timbul dengan adanya aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial masyarakat.³ Oleh karenanya, upaya menciptakan instrumen hukum berupa regulasi di sektor perizinan haruslah menjadi kendali pemerintah yang benar benar diketahui oleh pemerintah daerah. Pembaharuan hukum dalam hal prinsip Otonomi Daerah memberikan perubahan baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimana memberikan implikasi secara signifikan yang cenderung mengarah kepada paradigma lama yaitu konsep sentralisasi (*Centralization Concept*)⁴.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut. 1.) Bagaimana Konsep Penerapan Perizinan Usaha Pertambangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?, 2.) Bagaimana Konsep Penerapan Perizinan Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Daerah?, 3.) Apakah Implikasi Kewenangan Daerah Terhadap Perizinan

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Sinar Grafika Jakarta 2012, hlm. 234.

² Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dan Dhian Indah Astanti.. *Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Semarang 2016, hlm. 24.

³ R. Sondang Tinambunan, *Resentralisasi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 10 Ayat 5 Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Jurnal Untan, Pontianak, 2013, hlm.10.

⁴ Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, *Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Semaya, Bali, 2021, hlm.317.

Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu Untuk Menjelaskan Konsep Penerapan Perizinan Usaha Pertambangan Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Untuk Menjelaskan Konsep Penerapan Perizinan Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Daerah, Untuk Menjelaskan Implikasi Kewenangan Daerah Terhadap Perizinan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma beserta azas-azas hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Penerapan Perizinan Usaha Pertambangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

kebijakan pertambangan pada masa kolonial atau sebelum kemerdekaan memperlihatkan kebijakan pertambangan sebagai bagian dari politik kolonialisme. Sebagai bagian dari tujuan kolonialisme, maka barang-barang tambang bersama dengan rempah rempah yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, dijadikan sebagai kekayaan alam yang perlu dikeruk dari bumi Nusantara. Tidak hanya mengeruk dan mengeksploitasinya, kegiatan-kegiatan pertambangan melalui dukungan regulasi dan kelembagaan (VOC) juga dimonopoli oleh Belanda, dengan tujuan menghindarkannya dari persaingan dengan kompetitor bangsa-bangsa lain. Kebijakan pertambangan pada masa kolonial juga meninggalkan ratusan konsesi, izin, dan kontrak pertambangan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa instrumen pengusahaan pertambangan minerba ketika itu ialah konsesi, izin, dan kontrak.⁵

Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Uraian tentang kebijakan pertambangan masa kemerdekaan atau pasca-kolonial sejauh ini menunjukkan terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan pertambangan. Pada mulanya, pasca-proklamasi, dengan semangat membebaskan diri dari sisa-sisa kolonialisme, maka kebijakan pertambangan diarahkan untuk mengambil alih usaha dan menjadikannya sebagai aset nasional. Karena itu, nasionalisasi menjadi kata kunci dalam upaya membebaskan diri dari pengaruh kolonial dan mewujudkan tatanan hukum pertambangan yang baru. Sejalan dengan

⁵ Arif R. Uropdana, *Pertambangan di Indonesia dari Masa VOC sampai Orde Baru (Freeport)*, <https://jubi.co.id/pertambangan-di-indonesia-darimasa-voc-sampai-orde-baru-freeport>, diakses 30 Maret 2023.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

kebijakan tersebut, maka penanaman modal asing terhadap “pertambangan bahan-bahan vital” juga ditutup. Namun begitu, dalam perkembangan berikutnya, melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 dan Undang-Undang Pertambangan 1967, konfigurasi kebijakan pertambangan berubah drastis. Modal asing yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka lebar. Sistem kontrak karya, perjanjian karya (PK2B), dan kuasa pertambangan juga diperkenalkan sebagai instrumen penambangan. Pada masa itu, yang berwenang melakukan pengelolaan pertambangan ialah pemerintah pusat untuk bahan galian vital dan strategis dan pemerintah daerah provinsi untuk bahan galian bukan vital dan strategis.

Era reformasi sampai Tahun 2001 terjadi perubahan yang memberikan ruang kewenangan kepada pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, yaitu pengelolaan usaha pertambangan menjadi urusan sebagai wewenang pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dengan izin usaha pertambangan wilayah.

2. Konsep Penerapan Perizinan Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah

Tujuan perizinan menurut Prajudi Atmosudirjo yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Izin mencegah bahaya dari lingkungan
3. Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu.
4. Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit.
5. Izin memberikan pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.⁷

Kewenangan pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam berbagai ketentuan Undang-Undang. Konstitusi digunakan untuk melukiskan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan peraturan yang mengatur dalam suatu pemerintahan. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan sistem desentralisasi atau Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Otonomi daerah diuraikan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5). Selanjutnya, Ayat (6) menyatakan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Secara mendasar perubahan dalam Undang-Undang Cipta kerja ialah hak penguasaan mineral dan batu bara ada pada negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Sebelumnya penguasaan dijalankan secara berimbang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini penguasaan tersebut sepenuhnya ada ditangan pemerintah pusat.

Pemberian izin pertambangan membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi. Selain kerusakan lingkungan yang pasti ditimbulkannya, juga menimbulkan banyak terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya diterima oleh Negara. Seharusnya izin merupakan instrument pengendali dalam pengusahaan pertambangan, agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip “Hak Menguasai Negara” terhadap

⁷ Prajudi Atmosudirjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 96.

sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan).⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa kewenangan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kewenangan mengenai pemberian izin pertambangan ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat dengan Tujuan untuk memangkas sistem birokrasi yang berbelit-belit. Kemudian alasan ini sangat tidak relevan dikarenakan dengan sistem desentralisasi yang meletakkan kewenangan sebesar-besarnya diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan sistem perizinan yang dilakukan hingga saat ini.

Makna yang terlihat dari Undang-Undang Pemerintah Daerah di atas jelas bahwa desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi hanya ada kalau ada penyerahan urusan pemerintah kepada daerah. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian di mana proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya, dengan kata lain desentralisasi dan otonomi dua sisi dalam satu mata uang.⁹

Otonomi daerah memberikan kemungkinan yang besar untuk lebih baiknya pengelolaan lingkungan hidup khususnya di dalam bidang perizinan. Hal ini disebabkan karena kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan perizinan lingkungan akan lebih efisien serta seyogyanya melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian daripada perpanjangan tangan pemerintah pusat kepada daerah serta mendekatkan pelayanan public. Demikian pula dengan kontrol dari pemerintah daerah dalam berbagai kelompok kepentingan di daerah akan berjalan secara langsung dan cepat. Dalam hal ini diharapkan pula bahwa kepentingan masyarakat lokal akan dapat terakomodasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur sentralisasi perizinan dimana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dimana hal ini adalah sebuah konflik norma yaitu ketidaksesuaian diantara norma-norma hukum dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18.

Alasan ini yang membuat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diterima dan mendapatkan penolakan di tengah masyarakat dapat dilihat dengan adanya aksi penolakan dari berbagai kalangan yang menuntut pembataln Undang-Undang Cipta Kerja, alasan tersebut meliputi tidak adanya transparansi dan terkesan terburu buru dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang serta adanya ketakutan masyarakat dengan adanya sistem sentralisasi perizinan akan mengembalikan masa orde baru serta ketakutan akan terjadinya kemunduran dalam pengaturan birokrasi di Indonesia. Rancangan Undang-Undang ini bermaksud untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiper-regulasi yang terjadi di Indonesia. Undang-undang ini bermaksud untuk menghapus berbagai Undang-Undang yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam

⁸ Tri Hariyati, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 49

⁹ Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar – Dasar Hukum Tata Negara*, Setara Pers, Malang, hlm. 332.

menentukan pengelolaan alam yang ada di daerah, dan menggantinya dengan Undang-Undang yang bersifat sentralistik dengan alasan merupakan agenda pembangunan nasional.

3. Implikasi Kewenangan Daerah Terhadap Perizinan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, dinilai penuh dengan tantangan. Selain pengawasan yang semakin jauh karena ditarik ke Pusat serta izin-izin investasi yang juga semakin mudah diterbitkan, yang berakibat menimbulkan banyak penolakan yang muncul dari masyarakat yang merasa dirugikan dan ingin menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di daerahnya yang menjadi wilayah pertambangan justru disambut dengan jerat pidana¹⁰

Dampak atau resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu Resiko Dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang, Perusahaan Tambang Masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan Perusahaan Tambang Bisa Mengeruk Keuntungan Sebanyak Mungkin, Bahkan Mendapat Jaminan Royalti 0%,

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menggunakan konsep sentralisasi, yang dimana kewenangan mengenai pemberian izin pertambangan ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini bermaksud untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiper-regulasi yang terjadi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur sentralisasi perizinan di mana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Namun karena semua perizinan dititipkan di pusat maka masyarakat tidak bisa lagi protes kepada Pemerintah daerah dikarenakan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maka sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus mengurus izin terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah Daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan.¹¹

Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sayangnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh Pemerintah Pusat, bukan lagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi.

¹⁰ I Made Arya Utama, 2008 Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Jurnal Pascasarjana Unpad, Bandung, hlm 5.

¹¹ Suyatono dkk. 2003. *Good Mining Practice*. Jakarta: Mutiara Bumi. Hal. 45

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada BAB sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Penerapan Perizinan Usaha Pertambangan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja, menggunakan nomenklatur yang berbeda beda sesuai fase perjalanan sejarah bangsa Indonesia yaitu :
 - a. Pada fase pra kemerdekaan menggunakan nama konsesi, kontrak dan izin
 - b. Pada fase setelah kemerdekaan menggunakan kontrak karya, kuasa pertambangan
 - c. Era reformasi sampai Tahun 2020 terjadi perubahan yang memberikan ruang kewenangan kepada pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, yaitu pengelolaan usaha pertambangan menjadi urusan sebagai wewenang pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dengan izin usaha pertambangan wilayah.
2. Konsep penerapan perizinan usaha pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kewenangan daerah merupakan wewenang yang sentralistis, karena dapat dinilai dari aspek penerapan hukumnya semua persyaratan tahapan penentuan atau penetapan untuk memutuskan suatu perizinan terpusat menjadi urusan pemerintahan (pemerintahan pusat) dengan orientasi memangkas birokrasi yang berbelit-belit serta mengakhiri masalah hiper regulasi di Indonesia. Akan tetapi esensi dari prinsip desentralisasi yang dianut dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi unsur utama dalam penerapan otonomi daerah sebagai ide reformasi menjadi gugur oleh adanya Undang-Undang Cipta Kerja khusus berkenaan dengan izin usaha pertambangan.
3. Implikasi kewenangan daerah terhadap perizinan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka secara yuridis tetap terjadi praktek pembentukan hukum yang tidak sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku yaitu konflik norma ketidaksesuaian diantara norma-norma yang ada dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, maka secara empiris pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang strategis terhadap urusan izin usaha pertambangan yang berorientasi melalui wewenang tsb dapat mengakomodir kepentingan sertakebutuhan daerah yang bersangkutan terutama yang berhubungan penerimaan pemerintah termasuk pembangunan di daerah.

Berdasarkan hasil temuan atas penelitian ini, maka Dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkenaan dengan izin usaha pertambangan harus dipadukan dengan konsep pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah agar sesuai dengan prinsip pelaksanaan urusan yang akuntabilitas dan perubahan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan izin usaha pertambangan tidak bersifat sentralistis yang kaku, akan tetapi dalam penerapan sangat perlu adanya wewenang daerah dari sebagian urusan perizinan tersebut, sebagai urusan yang paling memadai lokasi kegiatan usaha sehingga dapat diantisipasi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan masyarakat di daerah. Pemerintah seharusnya belajar dari sejarah yang telah ada, lahirnya konsep otonomi daerah (desentralisasi) dikarenakan pemerintah pusat tidak mampu mengurus semua urusan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, dan Artikel

- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dan Dhian Indah Astanti.. *Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Semarang, 2016
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Sinar Grafika Jakarta 2012
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*, Jurnal Pascasarjana Unpad, Bandung, 2008
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- R. Sondang Tinambunan, *Resentralisasi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 10 Ayat 5 Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)*, Jurnal Untan, Pontianak, 2013
- Sirajudin dan Winardi, *Dasar – Dasar Hukum Tata Negara*, Setara Pers, Malang, 2015
- Suyatono dkk, *Good Mining Practice*, Mutiara Bumi, Jakarta 2003
- Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, *Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Semaya, Bali, 2021
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim Undang-Undang No. 4 Tahun 2009*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2015.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah*
- Indonesia, *Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja..*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.*

3. Internet

- Arif R. Uropdana, *Pertambangan di Indonesia dari Masa VOC sampai Orde Baru (Freeport)*, <https://jubi.co.id/pertambangan-di-indonesia-darimasa-voc-sampai-orde-baru-freeport>, diakses 30 Maret 2023
- Martin Sitompul, “Mendulang Sejarah Tambang Nusantara”, <https://historia.id/ekonomi/articles/mendulang-sejarah-tambang-nusantara-P4WOp>, Diakses 29 Maret 2023.